



KEPALA DESA BOJONGKULUR
KECAMATAN GUNUNGPUTRI KABUPATEN BOGOR

PERATURAN DESA BOJONGKULUR
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOJONGKULUR

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang, Pedomoman Pembangunan Desa, RKP Desa dapat dirubah apabila terjadi peristiwa khusus yaitu bencana non Alam Covid-19 serta terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten;
- b. bahwa Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 dan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggarannya perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 10 Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Presiden Nomor 104 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);

10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 32);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Bagian Desa Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 69);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Penyaluran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 63);
13. Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2021-2027 (Lembaran Desa Bojongkulur Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Dengan Kesepakatan Bersama
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJONGKULUR
DAN KEPALA DESA BOJONGKULUR**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi

Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
5. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.
6. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.
7. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.
8. RPJMDesa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
12. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat BHPRD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari Bagian Pajak Retribusi Daerah diterima oleh Kabupaten/Kota.
13. Dana Desa atau DD adalah dana yang di alokasikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Desa.
14. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
15. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPDesa

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Bojongkulur Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Visi dan Misi
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penyusunan RKP Desa

b. BAB II : EVALUASI ELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Kondisi Objektif Desa

- 2.1.1. Sejarah Desa
- 2.1.2. Sumber Daya Alam Desa
- 2.1.3. Sumber Daya Manusia
- 2.1.4. Sumber Daya Pembangunan Desa
- 2.1.5. Sumber Daya Sosial Budaya

2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya

- 2.2.1. Evaluasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
- 2.2.2. Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- 2.2.3. Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 2.2.4. Evaluasi Bidang Pembinaan Masyarakat

2.3. Permasalahan, Kendala, Hambatan dan Isu strategis.

c. BAB III : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2. Pagu Indikatif Desa

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA

- 4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa.
- 4.2. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan/atau Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
- 4.3. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

- e. BAB V PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
- f. BAB VI PEDOMAN DAN TATA CARA PERUBAHAN RKP DESA
- g. BAB VII : PENUTUP
- h. LAMPIRAN-LAMPIRAN

(2) Isi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan Peraturan Desa yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang takterpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman bagi Tim Pengelola Keuangan Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2022.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

BAB III

KETENTUAN LAIN

Pasal 5

Program dan Kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah yang dianggarkan sebelum di tetapkannya Perubahan RKP Desa Tahun 2022 di tetapkan sebagai bahan penyusunan Perubahan RKP Desa Tahun 2022.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Desa Bojongkulur

Ditetapkan di Desa Bojongkulur

Pada tanggal : 27 Juni 2022

KEPALA DESA BOJONGKULUR



Diundangkan di Desa Bojongkulur

Pada Tanggal : 27 Juni 2022

SEKRETARIS DESA BOJONGKULUR

T A K I H

LEMBARAN DESA BOJONGKULUR TAHUN 2022 NOMOR 3